

Nomor : 041/PM.00.02/K.SN-23/7/2025

Palopo, 09 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Palopo

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. Maka bersama ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo mengimbau kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini KPU Kota Palopo untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini KPU Kota Palopo untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang mengatur tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo atas tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025.
2. Memastikan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini KPU Kota Palopo dalam menetapkan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo pasca putusan Mahkamah Konstitusi ***Paling lama 3 (tiga) Hari*** setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
3. Menyampaikan atau menginformasikan segera mungkin terkait pelaksanaan jadwal kegiatan tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi kepada Bawaslu Kota Palopo.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Khaerana, SE.,M.M

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip